



PUTUSAN
Nomor 2596 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DAMARULLAH, bertempat tinggal di Jalan Dusun Renjase, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini diwakili kepada: Sudi Harjono, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 20 (Kauman) Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Melawan:

1. **Almarhum AMAQ NAPSIAH** diteruskan oleh ahli warisnya yang bernama:

- a. DOPOH;
- b. PANI;
- c. IDENG;
- d. IBAH;
- e. IKA;

2. **PASRAH alias AMAQ RUMENAH**, kesemuanya bertempat tinggal alamat di Dusun Timuk Rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pemabanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya dan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dalam perkara perdata antara Penggugat Amaq Napsiah dan kawan-kawan selaku Para Penggugat melawan Amaq Serip dan kawan-kawan selaku Para Tergugat dan Inaq Sapri dan kawan-kawan selaku Turut Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 45/Pdt.G/

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2596 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007/PN Pra. tanggal 21 Mei 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1151/Pdt.G/2008/PT MTR tanggal 14 November 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1576 K/Pdt/2009 tanggal 3 November 2009 sejak dari awal perkara Pemohon tidak pernah terlibat dan dilibatkan oleh para Pihak tersebut sebagai subjek hukum;

2. Bahwa terhadap sebagian objek sengketa point 5 (0,595 Ha) yang terletak di Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 yaitu atas sebidang tanah seluas 890 m², jauh sebelum perkara berlangsung hingga saat ini masih tetap dikuasai dan dikelola sendiri oleh Pemohon. Adapun tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Jalan Dusun;
 - Timur Tanah almarhum Nuralam;
 - Selatan Sungai/Kali;
 - Barat Sungai/Kali;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

3. Bahwa perlu dijelaskan bahwasannya objek sengketa tersebut sama sekali tidak ada kaitan hukum baik dengan Para Penggugat, Para Tergugat maupun dengan Para Turut Tergugat dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2008/PN Pra. tersebut oleh karena objek sengketa tersebut Pemohon peroleh dari warisan kakek Pemohon bernama Amaq Sekar yang dibeli sejak tahun 1960 dari orang yang bernama Amaq Lisah dari Dusun Bat Rurung, Desa Barejulat. Jadi bukan tanah milik Amaq Meder;
4. Bahwa oleh karena sebagian objek sengketa yang akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Praya tersebut (objek sengketa sekarang) adalah milik dari Pemohon, maka tentunya secara yuridis tidak ada alasan jika objek sengketa dalam perkara ini untuk dipaksakan eksekusinya dan harus diserahkan kepada Amaq Napsiah dan kawan-kawan Oleh karena selain Pemohon tidak terlibat sebagai subyek hukum, objek sengketa telah dikuasai oleh Pemohon jauh sebelum terjadi perkara antara Amaq Napsiah dkk dengan Amaq Serip dan kawan-kawan dan tanah tersebut memang hak milik Pemohon;
5. Bahwa bilamana Pengadilan Negeri Praya maupun Para Terlawan khususnya Terlawan I dan II hendak memaksakan diri untuk bersama-sama melakukan eksekusi terhadap objek sengketa yang nyata-nyata adalah hak milik Pelawan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka jelas perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum bahkan dapat dikatakan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2596 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*eigenrichting*" (tindakan menghakimi sendiri), yang tentunya sangat merugikan hak keperdataan Pelawan;

6. Bahwa oleh karena itu untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum serta tindakan main Hakim sendiri maka seyogyanya Pengadilan Negeri Praya cq Eksekutor Pengadilan Negeri Praya atau selaku Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 15/PDT.G/2008/PT MTR tanggal 14 November 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1576 K/Pdt/2008 tanggal 3 November 2009 tersebut seyogyanya menunda pelaksanaan atau membatalkan rencana eksekusi tersebut khususnya atas objek sengketa dalam perkara ini, sambil menunggu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari upaya hukum *verzet* (perlawanan) ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka dalam kesempatan in Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pelawan seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon/Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
 3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 890 m² yang terletak di Dusun Renjase, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tersebut adalah hak milik Pelawan;
 4. Menyatakan hukum bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 45/Pen-Pdt/2007/PN Pra. atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah;
 5. Memerintahkan kepada Juru Sita/Petugas Eksekutor Pengadilan Negeri Praya untuk membatalkan/menunda atau tidak melaksanakan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 45/Pen-Pdt/2007/PN Pra. atas objek sengketa tersebut, sambil menunggu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas upaya hukum *verzet* (Perlawanan) ini;
 6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya perkara;
- Atau Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2011/PN Pra. tanggal 29 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2596 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 8/Pdt/2012/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 27 April 2012, terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2011, diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 8/Pdt.Kasasi/2012/PN Pra., yang buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Terlawan/Para Terbanding, yang pada tanggal 5 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding, namun Para Terlawan/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding sangat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut, tanpa suatu alasan/pertimbangan yang mendasar, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) jo. Pasal 184 HIR jo. Pasal 30 RO, dimana setiap putusan Hakim harus memuat alasan-alasannya;
2. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut hanya menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Praya tanpa memberikan pertimbangan hukum yang mendasar, maka Memori Kasasi ini diajukan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2596 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus merupakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut;

3. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Mataram jo. Hakim Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak gugatan perlawanan untuk seluruhnya dengan alasan bahwa orang tua Amaq Damarullah adalah Amaq Sekar dan orang tua Amaq Sekar adalah bernama Amaq Meder, sehingga tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari Amaq Meder. Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum halaman 27 Putusan Pengadilan Negeri Praya berbunyi: Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya dan telah salah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Praya dan seterusnya, adalah suatu putusan yang salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena telah dijelaskan oleh Pemohon dalam gugatan secara gamblang bahwa objek sengketa diperoleh oleh Pemohon dari warisan kakek Pemohon bernama Amaq Sekar yang dibeli sejak Tahun 1960 dari orang bernama Amaq Lisan dari Dusun Bat Rurung, Desa Barejuat. Jadi bukan tanah yang berasal/peninggalan Amaq Meder;
4. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Praya maupun Hakim Pengadilan Tinggi Mataram juga telah melakukan kekhilafan yang nyata di dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi. Akan tetapi bukti-bukti yang saling mendukung satu sama lain tersebut oleh Hakim sebelumnya telah dikesampingkan begitu saja padahal bukti-bukti tersebut sangat jelas bahwa objek sengketa tidak ada kaitannya dengan perkara dalam perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2007/PN Pra. tanggal 21 Mei 2008 antara Amaq Napsiah dan kawan-kawan;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan gugatan perlawanan Pelawan ditolak seluruhnya dan menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan tidak benar adalah suatu putusan yang juga sewenang-wenang tanpa melihat/ mengkaji substansi permasalahan pokok dalam perkara ini, akan tetapi hanya melihat bukti sepihak saja padahal untuk mencari kebenaran materiil/ yang sebenarnya tentunya seorang Hakim harus benar-benar mempelajari alat bukti Terlawan berupa foto copy Surat Keterangan Nomor 5/973/1999 tanggal 4 Oktober 1999 yang dibuat/ yang dikeluarkan oleh Sedahan/juru ungut PBB Jonggat III Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah (tanda T-3);

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2596 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana: Hakim Pengadilan Negeri Praya membaca Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, tanggal 27 Maret 1993, Nomor SE-15/PJ.G/1993, tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Tanah/Keterangan Obyek Pajak dan peraturan tentang penguasaan tanah terus menerus selama 20 tahun terhadap Pembuktian Hak Lama Sebelum PP RI Nomor 27 Tahun 1997 yang berhak dan berwenang menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku pejabat yang ditunjuk. Bukan: Sedahan/Juru Pengut PBB yang tidak berwenang membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah dan juga bukan selaku pejabat yang ditunjuk. Sehingga tidak boleh mengesampingkan kebenaran materiil / fakta yang ada, terhadap sesuatu yang mustahil akan memberikan keputusan yang final dan adil bilamana seorang Hakim tidak berusaha untuk menggali dan memahami Peraturan Pemerintah RI terhadap alat bukti dalam sebuah gugatan;

6. Bahwa dengan dinyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai Pelawan yang tidak benar dan menolak gugatan Perlawanan Pemohon untuk seluruhnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Praya jo. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, maka berarti telah memutuskan harapan bagi Penggugat Pelawan/ Pembanding/Pemohon Kasasi untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak yang diperoleh secara sah dan benar, oleh karena itu sudah seyogyanya bilamana kedua putusan tersebut harus dibatalkan oleh karena sangat merugikan hak Keperdataan Penggugat Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi nomor 1 dan 6:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 23 Mei 2012, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Praya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P1 dan P5 dan dengan 2(dua) orang saksi tidak berhasil membuktikan dalil perlawanannya, sedangkan Terdakwa dengan bukti T1 sampai dengan T5 dan 2(dua) orang saksi yaitu Seridah dan Amaq Mahrim alias Serinah telah berhasil/membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2596 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada bukti jual beli Amaq Sekar dengan Amaq Lisah sehingga Pelawan tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas objek sengketa;

Bahwa sita eksekusi telah dilaksanakan tanggal 16 Desember 2010, sedangkan gugatan perlawanan baru diajukan pada bulan April tahun 2011, dengan demikian tidak ada alasan hukum untuk mengangkat sita eksekusi tersebut;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DAMARULLAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DAMARULLAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2596 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1003